



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 11 /KPTS – WN-KNT-IVKH /2020
TENTANG

PENUNJUKAN STAF (NON PERANGKAT NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE)
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

nbang

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari Perlu menunjuk Staf (Non Perangkat Nagari) agar dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Staf (Non Perangkat Nagari) Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

ngat :

- Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1957 dengan undang-undang Nomor 58 tahun 1958.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah, terakhir diroboh dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang petimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah.
- Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Daerah.
- Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.
- Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa
- Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari.
- Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011.
- Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Mentri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

TAPKAN:

- Mengangkat Sdr, **RETNA AYANI** , Sebagai Staf Bamus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020
- Kepada nama dalam jabatan sebagai mana diktum pertama diatas, berkedudukan sebagai Staf (Non Perangkat Nagari) Pemerintahan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana diktum kedua di atas berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya sesuai dengan Anggaran pendapatan dana PAN Nagari serta peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja dana PAN Pemerintahan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan bantuan yang lainnya yang sah.
- Keputusan ini berlaku sejak Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 16 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE



ZAINIL, S. Pt

Nip. 1963 0524 198603 1 004

busan kepada yth:

- Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo
- Untuk yang bersangkutan
- Arsip